

# TESIS

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang



Di Susun Oleh

Nama : NOVINDRA PAJINJING.S  
NPM : 171022105  
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

PASCA SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU

2019

TESIS


**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi  
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang**

NAMA : NOVINDRA PAJINJING,S  
NPM : 171022105  
BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 12 Desember 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Sekretaris


  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Mengetahui:  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

KEPUTUSAN BAKAS TESIS  
TESIS  
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKINANG


Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : NOVINDRA PAJINGJING.S  
NPM : 171022105  
BKU : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 02-09-2019


  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal 30-07-2019

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH








### BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : NOVINDRA PAJINGJING.S  
NPM : 171022105  
EKU : HUKUM PIDANA  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan KLS II B Bangkinang

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

NO	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	23-07-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Tinjauan</li><li>- Perbaiki Penulisan</li><li>- Perbaiki Teori-Teori yang berhubungan</li><li>- Perbaiki Catatan Kaki</li><li>- Perbaiki Tabel-tabel di rapikan dan di perkecil</li></ul>	X	
2.	27-07-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Sepasi Judul I separti</li><li>- Perbaiki Kutipan-kutipan</li><li>- Perbaiki Daftar Pustaka</li><li>- Perbanyak kutipan buku kutipan dari pembimbing</li></ul>	X	
3.	30-07-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</li></ul>	X	
4.	05-08-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Abstrak</li></ul>		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

		- Perbaiki Bab I - Perbaiki Metode - Perbaiki Konsep Operasional	✓	X
5.	09-08-2019	- Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Konsep Operasional	✓	X
		- Perbaiki Tinjauan Yuridis - Perbaiki Tinjauan Yuridis - Perbaiki Bab III Tentang Hasil Penelitian - Perbaiki Kesimpulan	✓	X
6.	20-08-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Metode	✓	X
7.	02-09-2019	- ACC Lanjutkan untuk ujian	✓	X

Pekanbaru, 05 September 2019  
Mengetahui, Direktur Pascasarjana



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 921102199

PROGRAM TASCASARIANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PERPUSTAKAAN

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVINDRA PAJINGJING.S

NPM : 171022105

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 18-11-1975

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Perum Citra Lestari Blok, D No, 2

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi  
Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  
KLS II B Bangkinang

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 September 2019



Yang Menyatakan,

NOVINDRA PAJINGJING.S



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 236/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Novindra Pajinjing. S  
NPM : 171022105  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 7 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

*Efendi*

Dr. H. Efendi Ibususilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 11 Oktober 2019

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Turnitin Originality Report

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang by Novindra Pajinjing.s

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

• Processed on 11-Oct-2019 17:14 +08  
• ID: 1190711106  
• Word Count: 21184

Similarity Index  
30%

Similarity by Source

Internet Sources: 31%  
Publications: 13%  
Student Papers: 24%

sources:

- 1 7% match (Internet from 07-Sep-2017)  
<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?isAllowed=y&sequence=9>
- 2 5% match (Internet from 13-Apr-2016)  
<http://fn.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/HILDA%20AMALIA%20WIDYASTUTI%20-%20E1A008061.pdf>
- 3 4% match (student papers from 11-Dec-2018)  
Submitted to Sriwijaya University on 2018-12-11
- 4 3% match (Internet from 11-Mar-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/56165/3/SKRIPS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 5 2% match (Internet from 19-Apr-2016)  
<http://eprints.undip.ac.id/42109/1/BAB-II.pdf>
- 6 2% match (student papers from 02-Aug-2018)  
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-08-02
- 7 2% match (Internet from 15-Feb-2019)  
<http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/02/pelaksanaan-pemberian-remisi-dalam.html>
- 8 2% match (Internet from 15-Jul-2013)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17513/4/Chapter%20I.pdf>
- 9 2% match (Internet from 16-Sep-2018)  
<https://vdocuments.site/documents/hukum-penitensier-indonesia.html>
- 10 2% match (Internet from 08-Nov-2015)  
<http://berilmu.net/remisi>



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
 Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
 NOMOR : 610/KPTS/PPS-UIR/2019  
 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
 Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
 Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.  
 Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
 Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau  
 Atas permohonan **saudara/i Novindra Pajingjing** tertanggal 02 Oktober 2019

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Tugas Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **NOVINDRA PAJINGJING**  
 N.P.M : **171022105**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
 Judul Proposal Tesis : **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKINANG"**

Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.

Rencana yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera diinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 09 Oktober 2019  
 Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec  
 NPK. 92 11 02 199

Ditandatangani kepada :  
 Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
 Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Menurut Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 14 ayat (1), Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi ter hukum, kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang ? Faktor-faktor Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B bangkinang ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu berupa paparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

Dari hasil penelitian ini bahwa Dari apa yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang pemberian remisi umum dari tahun 2017-2018 ada peningkatan jumlah penerima remisi umum yang terima narapidana, sehingga mengindikasikan narapidana telah banyak yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, pemberian remisi umum ini didasarkan pada kepribadian dan tingkah laku yang baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai di keluarkannya remisi ini. Tangkasnya, dan menjalani masa pidana kurang lebih selama 6 bulan maka narapidana berhak mendapatkan remisi, karena remisi itu merupakan hak dari narapidana sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, Adapun jenis Remisi Umum tersebut adalah sebagai berikut, Remisi Umum Sebagian (RU I), Remisi Umum Seluruhnya (RU II), Pemberian Remisi Khusus. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B bangkinang, Faktor Yuridis, Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor dari Nara Pidana, Faktor budaya/kultura. Faktor kendala tersebut dikaitkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain: Faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukumnya, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

## ABSTRACT

Humans live fulfilled by various interests and needs. Between one need and another not only different, but sometimes conflicting. In order to meet these needs and interests, humans behave and act. Various social interests include peace, tranquility and order in the life of the community. When a prisoner undergo a sentence handed down by the court, then his rights as citizens will be limited. According to the Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning correctional provisions, in article 14 paragraph (1), Regarding the understanding that remission is an inherent right of a convicted person, we can listen to Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remission which lays its foundation on its consideration that remission is one of the important tools in order to realize the goals of the penal system.

The main problems in this study are; How is the implementation of the remission in Bangkinang Class II Lapas? Obstacles to the implementation of remissions in Class II Lapas B bangkinang?

This type of research used in this study is normative research. The method used in the preparation of this research is descriptive research, which is in the form of exposure and aims to obtain a complete picture of the legal situation.

From the results of this study that From what was presented above the authors can conclude that the implementation of remissions in Class II B prison in Bangkinang giving general remissions from 2017-2018 there is an increase in the number of recipients of public remissions received inmates, thus indicating that many inmates have behaved well during the course of undergoing a criminal period, the granting of this general remission is based on the personality and good behavior of the prisoners during their criminal period until the remission is issued. Tangkasnya, and serving a criminal period of approximately 6 months, the prisoner is entitled to a remission, because the remission is the right of the prisoner so that the prison must give that right by taking into account applicable regulations, the types of General Remission are as follows, Partial General Remission ( RU I), Overall Remission (RU II), Special Remission. Obstacles in the implementation of remission in Class II Lapas Bangkinang, Juridical Factors, Institutional Factors and Human Resources, Facilities and Infrastructure Factors, Factors of Criminal Prisoners, Cultural / Cultural Factors. These constraint factors are related to Soerjono Soekanto's theories about factors that influence law enforcement, among others: Legal factors themselves, law enforcement factors, facility or facility factors, community factors, cultural factors.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul tesis mengenai **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Bangkinang.”**

Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak **Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Ibu **Dr. Mursyidah, M.Sc** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak **Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;

6. Bapak **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.** Selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
7. Bapak **Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.** Selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
8. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
9. **Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, serta membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai sekalian dibalas oleh Allah SWT;
10. Untuk kedua orang tua tercinta Alm **Ayah (Edwar Nalom Siahaan SH)** dan **Ibu,(Ramlina Sianturi)** terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
11. Untuk yang *special one* Istri Tersayang **Eslina Panjaitan**, yang selalu berada disamping penulis untuk memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
12. Untuk kedua Mertua tercinta Alm **Ayah (Laut Panjaitan)** dan **Ibu,(M. Br. Siagian)** terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;

13. Untuk keTiga Anak tersayang **Rio Elfran Jaya** , **Crisyla Evelyn**, dan **Manuel Panagian**. terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
14. Untuk semua keluarga terimakasih yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang tidak bias penulis sebut satu-persatu;
15. Yang saya bangakan dan saya Hormati Bapak Kepala Lapas Kls II B Bangkinang **Heri Suhasmin, S.H., M.H.** yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di lapas Kls II B Bangkinang.
16. Untuk Staf Pembinaan dan Registrasi di Lapas Kls II B Bangkinang, yang telah memberikan bantuan data dan Informasi sehingga Penelitian ini dapat Terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....

Pekanbaru, 05 September 2019

NOVINDRA PAJINGJING.S

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Negara Hukum.....	7
2. Teori Pembinaan.....	16
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
2. Lokasi Penelitian.....	30
3. Populasi dan Sampel.....	30
4. Data dan Sumber Data.....	31
5. Alat Pengumpul Data.....	31
6. Analisis Data.....	31
7. Penarikan Kesimpulan.....	32
8. Sisematika Penulisan.....	32

**BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Remisi.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Geografi Lembaga pemasarakatan Kelas II B Bangkinang.....	73

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bangkinang.....	76
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang.....	95

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
----------------------------	------------



## A. Latar Belakang

Setiap Kehidupan manusia di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.<sup>1</sup>

Dasarnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan manusia sebagai suatu kolektiviteit sebagai tindakan-tindakan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

suatu sanksi pidana tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk mengatasi tindak pidana. Yang mana tujuan dari pempidanaan tersebut adalah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri, agar tidak terulang kembali dan salah satu cara untuk mengatasi perbuatan pidana yang ada, dan memberikan

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

<sup>2</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 2002), h. 15.

gambaran terhadap masyarakat dari akibat tindak pidana yang dilakukan akan di pidana sesuai dengan aturan tindak pidana yang telah di atur.

Salah satu sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai "*oldier philosophy of crime controll*".<sup>3</sup>

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Menurut Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 14 ayat (1) yaitu:

1. Narapidana berhak:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. Menyampaikan keluhan;
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu; lainnya;
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

I. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Marlina, *Hukum penitensie* Bandung:Refika Aditama, 2011, hal. 27.

<sup>4</sup> Dwida Priyato, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Bandung:Refika Aditama, 2006, hal. 167.

Negara berhak mengatur setiap perbuatan hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam undang-undang.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani sanksi pidana.<sup>5</sup> Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus.<sup>6</sup>

Hak asasi manusia (HAM) brdasar terhadap hak di muka hukum, sebagaimana Deklarasi Universal (HAM).

Remisi bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum.

Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjara-kepenjaraan tetapi meletakkan aksentualitasnya pada pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 219.

<sup>6</sup> Marlina, Hukum Penitensie, *op. cit.*, hal. 123.

Sebab demikian, tidak ada lagi Undang-undang tentang penjara, yang ada hanya Undang-undang atau mengatur tentang lembaga pemasyarakatan (lapas). Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, kita bisa membaca Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka terwujudnya tujuan sistem manusia. Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi jika berkelakuan baik selama menjalani hukuman. jika yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama

menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang menilai sifatnya.

Keppres tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Semua itu untuk memperjelas bahwa hukum di Indonesia tidak memihak pada kebencian dan balas dendam, tetapi justru dengan kesederhanaan dan budaya toleransi menempatkan terhukum untuk menikmati

---

<sup>7</sup> [remisi/q=content/2004/remisi-dan-hak%20terhukum](#). 24 Februari 2019

hak yang melekat padanya sesuai dengan tujuan pembedaan yang berlaku di peraturan negara RI.

sebab itulah, tidak ada lagi Undang-undang tentang penjara, yang ada hanya Undang-undang dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak

pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Namun yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang menilai kelakuan baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang ?

2. Apa Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B bangkinang ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**a. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang;
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lapas II B Bangkinang.

**b. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

**a. Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
- 2) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi;
- 2) Sebagai bahan masukan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

#### D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum, dan Teori Pembinaan, Kedua teori Hukum Sebagai landasan penelitian tersebut, secara singkat di uraikan sebagai berikut.

##### 1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".<sup>8</sup>

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjo menggunakan kata-kata "maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."<sup>9</sup>

Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>9</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

<sup>10</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana

kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).”<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam *literature* hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,<sup>12</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang

disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

---

<sup>11</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *„rechtsstaat“*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *“The Rule of Law”*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *„rechtsstaat“* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *“The Rule of Law”*, yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip *„rechtsstaat“* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *„Rule of Law“* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *“The International Commission of Jurist”*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*)

yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern<sup>13</sup>.

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

---

<sup>13</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*” membedakan antara „*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*”, dan „*rule of law*” dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat

dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

1. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
2. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
3. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi

Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pemimpinnya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
5. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan

hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

6. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „*rechtsstaat*“, bukan „*machtsstaat*“.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>15</sup>

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit.*, hlm.

Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah.

Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

## 2. Teori Pembinaan

Bertolak dari Pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa

pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana juga memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi warga yang berguna di dalam kehidupan masyarakat.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

<sup>17</sup> *Ibid* .hal 31

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah.

“Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yaitu<sup>18</sup> :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.

Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diataranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik , yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan* (Jakarta, 1990) hlm 14

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakatnya. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/ Cabrutan oleh anggota- anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.  
Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.  
Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
7. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya

adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

8. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

a. Pengertian Remisi

1. Menurut Pasal 1 Ayat 6 peraturan pemerintah no. 32 Tahun 1999.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang di berikan kepada narapidana .yang telah di tentukan oleh undang-undang.<sup>19</sup> Dalam kamus lengkap bahasa indonesia kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.<sup>20</sup>

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan

anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 6 peraturan pemerintah no. 32 Tahun, 1999.

<sup>20</sup> Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453.

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1

“setiap Narap idana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.<sup>22</sup>

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana.<sup>23</sup>

Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongan atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999*, Pasal 1.

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2006), h. 133.

<sup>24</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta Penerbit Djambatan, 1995),h. 25.

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemsyarakatan, melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka pidana berhak mendapat remisi.

bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemsyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana

## b. Bentuk-Bentuk Remisi

### 1. Pengertian Bentuk-Bentuk Remisi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk bentuk remisi yaitu:

#### a. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.<sup>25</sup>

#### b. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Hukum dan HAM, *Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi*, (Jakarta), h. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 8.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
  - 2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
  - 3) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;
  - 4) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.
- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- 1) Berbuat Jasa kepada Negara  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah:  
Pasal 2 ayat (1)
    - a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
    - b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 2 ayat (2) Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

2) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:

- a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
- b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
- c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
- d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.

3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Yang di maksud melakukan perbuatan

yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomnr M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan.

Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan

di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas.

Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

d. Remisi Umum Susulan

yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.Ol.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat. Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya :

a. Remisi Khusus Tertunda

adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.

b. Remisi Khusus Bersyarat

adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

e. Ketentuan besarnya pemberian remisi

a. Remisi Umum

Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 besarnya remisi umum adalah:

Pasal 4 ayat 1:

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 4 ayat 2:

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah:

15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>27</sup>

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.<sup>28</sup>

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:

<sup>27</sup> Dwidja priyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 138.

<sup>28</sup> *Ibi*, hal 75

1. Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.
2. Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain.

Dalam pasal 4:

- a. Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.

Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ

tubuhnya. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

(1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi.

(2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang.** Istilah-istilah yang di gunakan dalam lingkup penelitian ini adalah:

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Yuridis adalah yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.
3. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
5. Pelaksanaan remisi adalah tindak lanjut pelaksanaan pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan narapidana.
6. Remisi adalah Remisi adalah pengurangan masa pidana yang di berikan kepada narapidana yang telah di tentukan oleh undang-undang.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
8. Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
9. Lapas kelas II B Bangkinang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak didik.
10. Bangkinang adalah suatu wilayah atau daerah yang terdiri dari berbagai suku bangsa,yang mayoritas penduduk melayu(ocu).

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>29</sup>

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Tinjauan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bankinang di tinjau dari rasa keadilan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bankinang.

### 3. Populasi Dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

NO	Nama	KETERANGAN/JABATAN	RESPONDEN
1	Ashari	Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bankinang	1 Orang
2	Hadi Ismanto	Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bankinang	1 Orang
3	Hermanto	Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B	1 Orang

		Bangkinang	
4	Yasir Arafat	Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang	1 Orang
5	Budi Irawan	Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang	1 Orang
6	Dasril	Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang	1 Orang
7	M Badrun	Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang	1 Orang
8	M. safrizal	Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang	1 Orang
		JUMLAH	8 Orang

**Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Msri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 181

#### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada petugas lapas yang menangani masalah remisi Dan narapidana yang telah memperoleh remisi.

#### **6. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Per masyarakatan

##### 1. Sejarah dari Penjara ke Pemasarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap ter hukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si ter hukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.<sup>30</sup>

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap ter hukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan,

---

<sup>30</sup> A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, hlm. 41.

namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.<sup>31</sup>

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.<sup>32</sup>

Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.<sup>33</sup>

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>33</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab.

Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana

dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.<sup>34</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;

---

<sup>34</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, *op.cit*, hlm. 55.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.<sup>35</sup>

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, AkademikaPressindo, Jakarta, 1983, hlm. 87.

<sup>36</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975, hlm. 67.

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada

pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*).

Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaaran secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaaran yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaaran yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterence atau afschrikking*).<sup>37</sup>

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

---

<sup>37</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, op.cit.*, hlm. 83.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.<sup>38</sup>

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>39</sup> Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.5.

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan

pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka

dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

## 2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lamanya pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.<sup>40</sup>

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga).

---

<sup>40</sup> Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi ( Pemasyarakatan )*, *op.cit.*, hlm. 199 - 200

Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “ Tuna Warga ”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.<sup>41</sup>

Di dalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan.
2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

---

<sup>41</sup> Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, op.cit.*, hlm. 97

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.<sup>42</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-

tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatannya sebagai unsur pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat didalamnya, yakni : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, dimana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Adapun surat edaran yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pembinaan narapidana yakni Surat Edaran NO. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang "PEMASYARAKATAN SEBAGAI PROSES", di mana dalam Surat Edaran tersebut dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu.

---

<sup>42</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, op.cit.*, hlm. 150

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan

bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain

seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Unruk lebih jelasnya terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tahap Pertama:

Terhadap setiap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan, juga sikap dan keadaan dari unsur-unsur dalam masyarakat yang tersangkut dengan narapidana antara lain dari pihak keluarga, bekas majikanya, teman

kerjanya, si korban dari perbuatannya serta dari petuga instansi yang telah menangani perkaranya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pamongpraja.

Dengan bahan-bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama usaha – usaha pendidikan.

Tahap Kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan, lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab yang lebih besar lebih-lebih tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bersamaan dengan itu pula dipupuk rasa harga dirinya, tata karma sehingga masyarakat akan timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana.

Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Masyarakat telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan

diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah – sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau instansi lain, bekerja bakti bersama-sama masyarakat, pembebasan bersyarat, cuti pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga.

Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa untuk usaha asimilasi narapidana harus cukup matang dalam melaksanakan tanpa melakukan hal-hal yang merugikan, dan juga masyarakat cukup terbina sehingga dapat membenarkan usaha asimilasi tersebut.

Tahap keempat :

Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat. (V.I) kalau proses berjalan lancar dan baik-baik. Dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasarakatan.<sup>43</sup>

### **3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.**

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

a. Sarana Gedung Pemasarakatan

Gedung Pemasarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker"

<sup>43</sup> A. Widia Gunakaya, *Sejarah Dan Konsep Pemasarakatan, op.cit.*, hlm. 89 - 90.

dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga

tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara untuk kembali kemasyarakat sangatlah penting. Berhasil tidaknya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-petugas negara yang diserahi tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

1. Berpikir realitas
2. Mempunyai kesadaran diri
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

#### **4. Tujuan Pembinaan.**

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kentaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konfrensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian

dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Sedangkan berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepaanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam pembangunan negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan,

cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat (Priyatno, 2009).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Tinjauan Umum Tentang Remisi

### 1. Pengertian Remisi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu *remission* yang berarti pengampunan.<sup>44</sup> Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.<sup>45</sup>

### 2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “

setiap Narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

---

<sup>44</sup> Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), h. 277.

<sup>45</sup> Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453.

<sup>46</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.

Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.<sup>47</sup>

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana.<sup>48</sup>

Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongan atau

pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.<sup>49</sup>

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina siri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem masyarakat, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem masyarakat remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana.

---

<sup>47</sup> Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999*, Pasal 1.

<sup>48</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: 2006).

<sup>49</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta Penerbit Djambatan, 1995),h. 25.

Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka pidana berhak mendapat remisi.

### **3.Bentuk-Bentuk Remisi**

#### **1. Pengertian Bentuk-Bentuk Remisi**

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentukbentuk remisi yaitu:

a. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.<sup>50</sup>

b. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimulihkan oleh penganut agama yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

<sup>50</sup> Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga* (Jakarta), h. 7.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 8.

- 1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;

- 2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
  - 3) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;
  - 4) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.
- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- 1) Berbuat Jasa kepada Negara  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang dimaksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah:  
Pasal 2 ayat (1)
    - b) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
    - c) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;  
Pasal 2 ayat (2) Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

- 2) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:
- a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
  - b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
  - c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
  - d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.
- 3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatanpembinaan di Lembaga Pemasarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang

Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan.

Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas.

Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

d. Remisi Umum Susulan

yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup>

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.OI.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat. Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya

a) Remisi Khusus Tertunda

adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.

b) Remisi Khusus Bersyarat

adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang

bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bul1.Ketentuan besarnya pemberian remisi.

---

<sup>52</sup> *Ibid hal 78..*

a. Remisi Umum

Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 besarnya remisi umum adalah:

Pasal 4 ayat 1:

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 4 ayat 2:

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah:

15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>53</sup>

a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

b.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah

melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.<sup>54</sup>

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:

---

<sup>53</sup> Dwidja priyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 138.

<sup>54</sup> *Ibd.*, Hal 141

1. Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.
2. Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain.

Dalam pasal 4:

- a. Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.

Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ

tubuhnya. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi.
- (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.

Dalam pasal 5:

- a. Tambahan remisi bagi donor darah diberikan apabila yang bersangkutan menyumbangkan darahnya secara terus menerus.
- b. Besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah:

- 1) Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
  - a) 5 kali
  - b) 10 kali
  - c) 15 kali
- 2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila narapidana telah menyumbangkan darahnya:
  - a) 20 kali

- b) 25 kali
- c) 30 kali
- 3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
  - a) 36 kali
  - b) 43 kali
  - c) 50 kali
- 4) Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
  - a) 59 kali
  - b) 67 kali
  - c) 75 kali
- 5) Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
  - a) 84 kali
  - b) 92 kali
  - c) 100 kali
- 6) Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya 101 kali keatas.

Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan pidana. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh.
- (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2).

#### **4. Tujuan Pemberian Remisi**

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem masyarakat, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem masyarakat remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepa narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang

disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>55</sup>

Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

#### **5. Pengaturan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengayom serta pelaksana dalam membina warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

---

di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berguna di dalam masyarakat merupakan tugas yang harus di embannya.

<sup>55</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, *op. cit.*, h.131.

Untuk melaksanakan tugas yang dipikul oleh Lembaga Pemasyarakatan, maka di butuhkan suatu aturan yang kuat sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa tercapainya tujuan pemidanaan yaitu rehabilitasi dan berintegrasi.

Kedudukan remisi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga binaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. Pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana tetapi hak tersebut dapat diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum yang di pakai dalam pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas II B Bangkinang :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

5. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Remisi merupakan hak yang melekat pada diri narapidana. Hak tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i yang menyebutkan bahwa “narapidana berhak mendapatkan remisi”. Untuk memenuhi hak narapidana yang berupa pengurangan masa pidana (remisi) maka pihak Lapas memakai suatu aturan yang khusus menangani masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Kemudian untuk melaksanakan peraturan tersebut secara rinci maka di keluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan warga binaan pasyarakatan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 untuk membedakan persyaratan yang diterima narapidana pidana umum dengan pidana khusus dalam pemberian remisi.

Berdasarkan dasar hukum yang dipakai lembaga pemasyarakatan Klas II B Bangkinang untuk memberikan remisi kepada narapidana maka penulis menggambarkan aturan yang dipakai Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia tetapi menurut penulis aturan-aturan tersebut masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai syarat untuk dapat diberikan remisi yang dinilai terlalu mudah, jenis remisi yang terlalu banyak dan besarnya remisi yang di dapat terlalu besar.

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09 HN. 02.01 Tahun 1999 syarat untuk mendapatkan remisi yaitu:

1. Berperilaku baik;
2. Telah menjalani masa pidana selama 6 bulan;
3. Berbuat jasa kepada negara dan lembaga pemasyarakatan

Dari syarat yang tercantum diatas menurut penulis remisi diberikan terhadap narapidana diberikan dengan syarat yang mudah dan dengan cara yang tidak sulit sehingga dapat dianggap remeh bagi narapidana. Dan menyebabkan setiap narapidana dengan mudah untuk dapat cepat keluar dari tahanan. Kembali pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna

berkelakuan baik, dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pengetatan remisi tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi, yaitu telah menjalani masa pidana selama 1/3 dari jumlah masa tahanan dan berperilaku baik.

Menurut penulis pemerintah masih setengah hati dalam melakukan suatu perubahan aturan, padahal kejahatan tersebut sangat mengganggu kemaslahatan orang banyak. Tindak pidana yang merugikan negara dan meresahkan warga negara lebih diperketat lagi tetapi tidak menghilangkan makna remisi itu sendiri.

Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan syarat-syarat yang lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan untuk narapidana. Agar pemberian remisi kepada narapidana tidak sia-sia.

Ada beberapa jenis remisi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diantaranya remisi umum, remisi khusus, dan

remisi tambahan. Remisi khusus dibagi menjadi dua yaitu remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.

Dalam aturan lain terdapat juga mengenai macam-macam remisi, diantaranya remisi susulan dan remisi dasawarsa. Dari berbagai macam remisi maka menurut penulis menganalisis kesempatan narapidana lebih banyak untuk mendapatkan pemberian remisi. Dalam setahun saja narapidana bisa mendapatkan remisi dua sampai tiga kali. Hal ini berdampak masa hukuman yang dijalankan narapidana setelah adanya vonis hakim yang berkekuatan tetap berkurang lebih banyak. Keadaan demikian bisa menimbulkan persepsi di masyarakat terhadap kewibawaan hukum serta akan mengurangi hakekat pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan.

Besarnya remisi yang diberikan kepada narapidana antara 1-6 bulan untuk remisi umum, belum lagi remisi khusus, tambahan, dan remisi dasawarsa dirasa penulis perlu adanya pengkajian ulang terutama dalam bilangan besarnya pemberian remisi tersebut.

Oleh karena itu, peraturan tentang remisi menurut analisa penulis perlu direvisi sehingga aturan-aturan yang tertuang di dalamnya lebih jelas. Maka dari itu Prof Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan

hukum maka, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusi yang dipaksakan masuk kedalam skema hukum.

Maka hukum itu akan terus berevolusi untuk menjadi yang lebih baik untuk masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum mengalami stagnan atau mandek karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah maka bangunan hukum tersebut harus dirobohkan dan selanjutnya membangun hukum yang baru.<sup>56</sup>

Pemberian remisi adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbaikan dalam diri narapidana, diberikannya remisi adalah bukan tanpa tujuan, Akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang penjahat untuk sadar dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup untuk membentuk diri insani yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri

---

<sup>56</sup> Satjipto raharjo, *Hukum Progrsif* Jakarta: Genta Publising, 2009), h. 32.

seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi jika suatu

pemberian remisi tidak dijatuhkan dengan tepat atau di salah gunakan maka tujuan dari sebuah proses pasyarakatan tidak akan dapat tercapai.

## 6. Tata cara Pengusulan Remisi

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah.<sup>57</sup>

Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik.

Sidang TPP ( Tim Pengamat Pasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di wilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.

<sup>57</sup> Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pasyarakatan, *Op. cit.*, h. 13.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberian remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasarakatan.

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi.

Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu:

1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;
2. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
3. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
4. Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;
5. Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;

6. Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas II B bangkinang tanggal 22 Maret 2019.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Geografi Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang**

#### **1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B bangkinang.**

Lapas Kelas II B Bangkinang merupakan institusi vertikal di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang Wewenangnya ada Pemerintah Pusat karna kewenangan tersebut tidak di serahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Derah.

Lapas Kelas II B bangkinang kurang strategis, karna berada jauh dari kota Bangkinang dan kantor-kantor lainnya dan sulitnya transportasi untuk menjangkau Lapas II B Bngkinanag. Bangunan Lapas Kelas II B bangkiananag sendiri pertama kali di bangun pada tahaun 1940 yang terletak di jalan Aultan yarif Qasim Bngkinang ( Sekarang lokasi kantor Rumah Penyimpanana Benda Staan Negara Bangkinanag )yang ketika itu masih bersama Rumah Tahanan Negara Bangkinanag.

Dengan adanya perkembangan Kota Bangkinanag dan Abrasi Sungai Kampar keberadaan Lapas Kels II B bangkinanag pada tahun 1999 di pindah ke

lokasi pinggiran Kota yang sekarang terletak di jalan Lembaga Bukit Candika RT 06 / RW 12 Kelurahan Langgini Kec.Bangkinanag.Bangunana Lapas Klas II B Bangkinanag mulai aktif di oprasiakan pada tahun 2002 samapai dengan sekarang.

Lapas Kelas II B Bangkianang di bangun di atas areal tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan pajanag 244 m dan lebar 130m. Lapas Banagkinanag memiliki bangunan yang terdiri darai atas ruanagan perkantoran aula, masjid, gereja, dapur, poliklinik, kantin, kamar-kamar hunian dan memiliki 8 ( delapan) Blok hunian, yaitu blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, blok G, blok H.dan memiliki 4 pos atas.

1. Visi, Misi,Tujuan dan Sarana

a. visi

Sebagai mana di maksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentanag pasyarakatatan yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi perinsip pengayoman individu dan masyarakat.

b. Misi

Mengidentifikasi Pelaksanaan Dan Pembinaan bagi warga Bina-an Pasyarakatatan pada tahap lanjutan dalam rangka asimilasi dan integeritas

sosial, penegakan Hukum., pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Tujuan

Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

d. Sasaran

Peningkatan Kualitas warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan sehingga lebih meningkatkan:

1. Kualitas ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Kualitas Intelktual/kecerdasan.
  3. Kualitas kesadaran Bernegara dan berbangsa.
  4. Kualitas kesadaran Hukum.
  5. Kualitas kemandirian/ Keterampilan.
  6. Kualitas Hubungan Masyarakat.
  7. Kualitas kesehatan Jasmani dan Rohani
3. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinanag

Lapas Kelas II B Bangkinang mempunyai hunian sebanyak 594 orang, namun pada saat ini narapidana di Lapas Kelas II B Bangkinang berjumlah 1700 orang yang telah melebihi kapasitas.<sup>59</sup>

Sedangkan Jumlah pegawai di Lapas Kelas II B Bangkinang saat ini hanya berjumlah 96 orang. Keadaan ini mengakibatkan kelebihan kapasitas dan mengakibatkan padatnya blok hunian yang di isi antara 40 sampai 60 orang. Ini juga menjadi salah satu unsur yang menyebabkan pelanggaran.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan petugas lapas, Seksi Admitrasi Keamanan dan ketertiban Lapas Kelas II B Bangkinang, 29 maret 2019.di Lapas Kelas II B Bangkinang.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

##### B Bangkinang

##### 1. Pemberian Remisi Umum

Pada remisi umum di berikan kepada narapidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi umum didasarkan pada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 6 bulan atau lebih dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Yang dimaksud berkelakuan baik menurut petugas LAPAS adalah melakukan perbuatan dan menaati peraturan yang telah di atur oleh LAPAS. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Untuk menghitung lamanya 1 bulan remisi adalah 30 hari.

Dalam pemberian remisi umum ini merupakan wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan tentunya masyarakat Indonesia yang di luar sana merasakan kegembiraan, untuk itu pemberian remisi umum di dasarkan agar narapidana merasakan juga kemerdekaan seperti yang dirasakan di luar sana. Di

berikannya remisi ini narapidana diharapkan bisa hidup wajar sebagaimana warga negara lain.

Besarnya Pemberian remisi umum yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang di atur sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
  - 1) 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
  - 2) 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan 2 bulan sebelum perayaan proklamasi kemerdekaan

Republik Indonesia kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir RU 1 untuk remisi umum sebagian dan formulir RU 11 untuk remisi seluruhnya dengan disertai eksepsi putusan narapidana.

Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabdulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus.

Tabel 1

Jumlah Narapidana Penerima Remisi Umum Tahun 2017- 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang.



Tahun	Jumlah Narapidana	Remisi Umum Sebagian (RU I)	Remisi Umum Seluruhnya (RU II)	Remisi Umum pidana Khusus	Tidak diusul	UPT pindahan
2017	696	560	19	7	83	27
2018	727	576	16	0	135	0

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang

Dari data diatas jumlah penerima remisi umum pada tahun 2017 berjumlah 586 dari jumlah narapidana yang ada dilapas sebanyak 696, jumlah penerima remisi umum pada tahun 2018 sebanyak 592 dari jumlah narapidana yang ada di lapas sebanyak 727, jumlah ini dihitung dari narapidana yang mendapatkan remisi umum sebagian (RU I) di tambah dengan remisi umum seluruhnya (RU II) dan di tambah remisi umum pidana khusus.

Untuk narapidana yang menerima remisi umum sebagian pada tahun 2017 (RU I) sebanyak 560, sedangkan pada tahun 2018 narapidana yang

mendapatkan remisi umum sebagian sebanyak 576. Remisi umum sebagian (RU 1) merupakan remisi umum yang diterima narapidana atau warga binaan tetapi masih menjalani masa pidananya. Untuk jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum seluruhnya (RU II) pada tahun 2017 sebanyak 19 orang dan pada tahun 2018 jumlah narapidana yang memperoleh remisi umum seluruhnya (RU II) sebanyak 16 orang. Remisi umum seluruhnya (RU II) merupakan remisi umum yang diterima narapidana atau warga binaan masyarakat dalam menjalani masa pidananya sehingga ia langsung bebas akibat mendapatkan remisi.

Jumlah remisi umum pidana khusus pada tahun 2017 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2018 tidak ada narapidana yang mendapatkan remisi umum. Pemberian remisi umum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat pasal 34 ayat (3).

Untuk mendapatkan remisi umum narapidana atau warga binaan Masyarakat pidana khusus harus sudah menjalani masa pidana selama 1/3 dari jumlah masa pidana dan berkelakuan baik serta menaati peraturan selama menjalani masa pidana.

Jumlah narapidana yang tidak menerima remisi umum pada tahun 2017 sebanyak 83. Jumlah narapidana yang tidak menerima remisi umum pada tahun 2018 sebanyak 135 narapidana. Jumlah narapidana yang tidak mendapatkan remisi pada tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun sebelumnya.

Dari hasil penelitian di Lapas Klas II B Bangkinanag Peningkatan jumlah narapidana yang tidak memperoleh remisi umum di karenakan status narapidana yang masih tahanan, belum cukup 6 (enam) bulan, pidana mati dan cuti menjelang bebas. Menurut aturan yang tertulis dalam keputusan presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi pasal 1 ayat (1) dan pasal 12 disebutkan bahwa pasal 1 ayat (1) “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Sedangkan pasal 12 menyebutkan bahwa “remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang dipidana kurang dari 6 bulan, di kenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas, sedang menjalani cuti menjelang bebas dan di jatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Dari apa yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian remisi umum dari tahun 2017-2018 ada peningkatan jumlah penerima remisi umum yang terima narapidana, sehingga mengindikasikan narapidana telah banyak yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Adanya peningkatan penerima remisi umum tidak lepas keberhasilan petugas lapas untuk membina mereka agar menjadi lebih baik.

Dari hasil wawancara dengan narapidana yang memperoleh remisi Bapak Budi Irawan mengatakan bahwa, adanya remisi umum ini memotivasi semangat narapidana untuk bisa berbuat baik sehingga ketika narapidana selesai menjalani masa pidananya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa diterima kembali sebagai warga dan masyarakat sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>60</sup>

Menurut petugas Lapas yang menangani masalah remisi disebutkan bahwa peningkatan jumlah remisi umum dari tahun 2017 sampai 2018 di karenakan narapidana menyadari kesalahannya dan ingin lebih baik setelah narapidana membuat suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>61</sup>

Dari pantauan penulis selama melakukan penelitian dan hasil wawancara dengan seksi registrasi Lapas Klas II B Bangkinanag tidak di temukannya kesulitan maupun hambatan dalm pemberian remisi umum ini.

Menurutnya pemberian remisi umum ini didasarkan pada kepribadian dan tingkah laku yang baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai di keluarkannya remisi ini. Tangkasnya, dan menjalani masa pidana kurang lebih selama 6 bulan maka narapidana berhak mendapatkan remisi, karena remisi itu

---

merupakan hak dari narapidana sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

<sup>60</sup> Budi Irawan, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangkinang, 20 Maret 2019.

<sup>61</sup> Yasir Arafat, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, 20 Maret 2019.

Tabel 2

Besarnya Remisi Umum yang di Terima Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang Tahun 2017-2018

Besarnya Remisi Umum Sebagian (RU I)	Tahun 2017	Tahun 2018	Besaarnya Remisi Umum Seluruhnya (RU II)	Tahun 2017	Tahun 2018
1 bulan	134 orang	50 orang	1 bulan	5 orang	4 orang

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2 bulan	68 orang	110 orang	2 bulan	7 orang	7 orang
3 bulan	119 orang	120 orang	3 bulan	3 orang	0 orang
4 bulan	103 orang	75 orang	4 bulan	1 orang	2 orang
5 bulan	96 orang	149 orang	5 bulan	1 orang	2 orang
6 bulan	40 orang	35 orang	6 bulan	2 orang	3 orang
Jumlah	560 orang	536 orang			

		Jumlah	19 orang	18 orang
--	--	--------	----------	----------

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang

Dari Tabel 2 diatas di urakan sebagai berikut:

2. Remisi Umum Sebagian (RU I)

Remisi umum sebagian merupakan remisi umum yang di berikan pada saat

perayaan peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kepada narapidana atau anak pidana tetapi narapidana tersebut masih menjalani masih menjalani sisa masa pidananya.

Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) pada tahun 2017 sebanyak 560 orang dan jumlah penerima remisi sebagian (RU I) pada tahun 2018 sebanyak 536 orang.

Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 1 bulan pada tahun 2017 sebanyak 134 orang, pada tahun 2018 sebanyak 50 orang, jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 2 bulan pada tahun 2017 sebanyak 68 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 120 orang.

Untuk penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 3 bulan untuk tahun 2011 sebanyak 119 orang, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 120

orang. Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 4 bulan pada tahun 2017 sebanyak 103 orang, untuk tahun 2018 sebanyak 75 orang.

Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 5 bulan pada tahun 2017 sebanyak 96 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 146 orang.

Untuk penerima remisi umum sebagian (RU I) 6 bulan pada tahun 2017 sebanyak 40 orang dan untuk tahun 2018 sebanyak 35 orang.

Dari hasil pantauan selama penelitian dapat disimpulkan bahwa narapidana yang mendapatkan remisi umum dengan melihat data di atas rata-rata narapidana yang ada di Lapas Klas II B Bangkinanag, narapidana yang menjalani masa hukumannya berada di bawah 5 (lima) Tahun lebih banyak di bandingkan dengan narapidana yang hukumannya di atas 5 (lima ) tahun.

### 3. Remisi Umum Seluruhnya (RU II)

Remisi umum seluruhnya (RU II) merupakan remisi yang di berikan narapidana dan anak pidana pada saat perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimana banyaknya remisi yang diterima narapidana dan anak pidana menyelesaikan masa pidananya sehingga ia langsung bebas. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya pada tahun 2017 sebanyak 19 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 18 orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) sebanyak 1 bulan sebanyak 5 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 4 orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya sebesar 2 bulan pada tahun 2017 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 7 orang.

Remisi umum seluruhnya (RU II) sebesar 3 bulan pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 3 orang dan tahun 2018 tidak ada. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) sebesar 4 bulan pada tahun 2017 sebanyak 1 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 2 orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) pada tahun 2017 sebesar 5 bulan sebanyak 1 orang dan untuk pada tahun 2018 sebanyak 2 orang. Jumlah penerima remisi seluruhnya (RU II) sebesar 6 bulan pada tahun 2017 sebanyak 2 orang dan tahun 2018 sebanyak 3 orang.

Dari hasil pemaparan jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) dapat disimpulkan oleh penulis bahwa jumlah narapidana yang bebas langsung ketika diberikan remisi umum lebih didominasi narapidana yang mendapat masa hukuman di bawah 2 tahun dari tahun 2017 maupun di tahun 2018.

Dari semua data tabel 1 dan 2 diatas dalam hal pengusulan remisi umum tidak semua narapidana mendapatkan remisi umum. Hal ini dikarenakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang belum mencukupi masa pidana 6 bulan dan terdapat narapidana yang masuk dalam daftar register . Selain itu penghuni Lapas Klas II B Bangkinang dari jumlah 696 pada tahun 2017 dan 727 pada tahun 2018 lebih didominasi oleh tahanan yang masih dalam proses persidangan maupun tahanan titipan dari daerah, kejaksaan maupun kepolisian Polres Bangkinang.

Oleh sebabnya, tidak bisa diusulkan remisi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang dikarenakan semuanya bukan termasuk syarat untuk di ajukan untuk mendapatkan remisi.

Pengusulan untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana menurut penulis berdasarkan mekanisme yang di laksanakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang tidak terlalu panjang prosedurnya, sehingga kecil kemungkinan adanya hambatan yang didapat dalam pemberian hak yang dimiliki narapidana yaitu berupa pengurangan masa hukuman atau remisi.

Pemberian remisi umum yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang berdasarkan pengamatan dan observasi selama penelitian menurut penulis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kadar yang ditentukan perundang-undangan dalam hal menentukan besar kecilnya remisi yang di peroleh narapidana.

#### c. Pemberian Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang ddiberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,

dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang di muliakan

oleh penganut agama yang bersangkutan. pemberian remisi khusus berupa pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang paling diagungkan dan juga sebagai wujud dari kepedulian Negara pada hak-hak narapidana, terutama yang menyangkut kepada pembentukan watak dan sikap dari setiap narapidana yang dicapai melalui jalur pembinaan keagamaan demi tercapainya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.

Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
  - 1) 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
  - 2) 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- b. Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
- c. Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai

dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang.

Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Pengusulan remisi khusus menggunakan formulir RK I untuk remisi khusus sebagian dan formulir RK II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengusulan dilakukan 2 bulan sebelum hari keagamaan dan selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir RK dengan disertai dengan eksepsi putusan pengadilan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, karena adanya perbedaan syarat dan ketentuan antara pidana umum dengan pidana khusus Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian

remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 3

Jumlah Narapidana Penerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri di Lembaga

Tahun	Remisi khusus sebagian (RK I)	Remisi Khusus Seluruhnya (RK II)	Remisi Pidana Khusus	Tidak diusulkan	Jumlah
2017	502 orang	14 orang	7 orang	70 orang	593 orang
2018	487 orang	10 orang	23 orang	135 orang	655 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B

Bangkinang

Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang Tahun 2017 dan Tahun 2018

Dari data yang diperoleh diuraikan sebagai berikut:

Jumlah narapidana yang memperoleh remisi khusus pada tahun 2017 sebanyak 523 orang dari jumlah 593 narapidana. Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2018 sebanyak 520 narapidana. Jumlah penerima remisi khusus sebagian (RK I) pada tahun 2017 sebanyak 502 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 487 orang.

Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2017 sebanyak 14 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 10 orang. Untuk remisi khusus pidana khusus pada tahun 2017 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 23 orang. Jumlah narapidana yang tidak diusul untuk mendapatkan remisi khusus pada tahun 2017 sebanyak 70 orang dan pada tahun 2018 jumlah narapidana yang tidak diusul oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang lebih banyak dari tahun 2017 yaitu sebesar 135 narapidana.

Hal ini dikarenakan jumlah tahanan pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan 2017. Selain itu, narapidana yang belum cukup menjalani masa pidana selama 6 bulan dan terdaftar register serta mendapatkan cuti menjelang bebas merupakan salah satu faktor untuk tidak diusulkannya pemberian remisi khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang.

Tabel 4

Besarnya Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri yang Diterima Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang Tahun 2017.

Besarnya	Tahun	Tahun	Besarnya	Tahun	Tahun
Remisi Khusus	2017	2018	Remisi Khusus	2017	2018
Pidana Umum			Pidana Khusus		
15 hari	121 orang	48 orang	15 hari	0	0
1 bulan	293 orang	300 orang	1 bulan	5 orang	23 orang
1 bulan 15 hari	89 orang	97 orang	1 bulan 15 hari	0	0
2 bulan	44 orang	32 orang	2 bulan	2 orang	0
Jumlah	502 orang	487 orang	Jumlah	7 orang	23 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang

Dari data diatas makadapat diuraikan sebagai berikut:

1. Remisi Khusus Pidana Umum

Jumlah penerima remisi khusus sebagian pada tahun 2017 sebanyak 502 orang dari 593 jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas II B Bangkinang pada

tahun 2017 dan pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 487 dari 655 jumlah penghuni narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang. Jumlah penerima remisi khusus sebesar 15 hari pada tahun 2017 sebanyak 121 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 48 orang. Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2017 sebesar 1 bulan sebanyak 293 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 300 orang. Jumlah penerima remisi khusus sebesar 1 bulan 15 hari pada tahun 2017 sebanyak 89 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 97 orang. Jumlah penerima remisi khusus sebesar 2 bulan pada tahun 2017 sebanyak 44 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 32 orang.

## 2. Remisi Khusus Pidana Khusus

Jumlah penerima remisi khusus pidana khusus pada tahun 2017 sebesar 1 bulan sebanyak 5 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 23 orang. Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2017 sebesar 2 bulan sebanyak 2 orang.

Dari hasil data dan penjelasan diatas penerima remisi khusus lebih banyak di peroleh oleh narapidana yang masa tahanannya kurang dari 2 tahun. berdasarkan data diatas tidak semua narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus. Adanya pengurangan jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2018 dikarenakan jumlah tahanan di Lapas Klas II B Bangkinang, sehingga tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus.

Selain faktor tersebut, adanya narapidana yang mendapatkan pelanggaran disiplin yang dimasukkan dalam buku register dan belum cukup menjalani masa

pidana selama 6 bulan dan menjalani cuti menjelang bebas merupakan faktor-faktor untuk tidak diberikannya remisi khusus ini. Pengurangan jumlah penerima remisi pada tahun 2018 di bandingkan jumlah yang diterima narapidana pada tahun 2017 mengindikasikan tingkat keimanan dan ketakwaan narapidana belum sepenuhnya baik.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu petugas Lapas Klas II B Bangkinang. Menurutnya kebanyakan narapidana malas dalam hal beribadah dan mengikuti proses pembinaan kepribadian yang dilakukan Lapas Klas II B Bangkinang. Padahal kegiatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki sifat-sifat yang dimiliki narapidana agar lebih baik lagi setelah masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan demi tercapainya tujuan Pemasyarakatan.

Banyaknya Narapidana yang menempati lapas Kelas II B Bangkinang membuat petugas lapas kesulitan dalam menangani dari narapidana tersebut, maka di bentuklah kegiatan-kegiatan bagi narapidana seperti donor darah dan lain sebagainya.

Selain kurang minatnya narapidana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan, faktor fasilitas yang kurang memadai merupakan pemicu dalam narapidana tidak mengikuti kegiatan tersebut.<sup>62</sup>

### 3. Pemberian Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah perbuatan yang menghasilkan karya dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan.

Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan misalnya ikut serta dalam menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah. Lalu yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang diangkat sebagai pemuka kerja dan pemuka agama.

Pemberian Remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Hermanto, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, 22 Maret 2019.

1.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
2.  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang sebagai pemuka.<sup>63</sup>

Dari data yang diperoleh penulis selama penelitian di Lapas Kelas II B Bangkinang, tidak di temukan narapidana yang memperoleh remisi tambahan. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang membantu negara dan kegiatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan seperti membantu korban bencana alam, donor darah dan donor organ tubuh tidak ada sehingga narapidana tidak mendapatkan remisi tambahan. Untuk kegiatan donor darah pihak Lapas Kelas II B Bangkinang sudah tidak melakukan kegiatan seperti ini sejak tahun 2005.

Alasan penghentian kegiatan donor darah sejak tahun 2005 dikarenakan darah yang di sumbangkan narapidana tidak terpakai di Palang Merah Indonesia maupun Rumah Sakit.<sup>64</sup>

Untuk kegiatan lain yang ada di Lapas yang membantu kegiatan Lapas adalah menjadi pemuka kerja dan pemuka agama.

---

<sup>63</sup> Ashari, Staf Registrasi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bangkinang, *wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bangkinang*, 29 Maret 2019.

<sup>64</sup> Hadi Ismanto, Staf Registrasi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bangkinang, *wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bangkinang*, 29 Maret 2019.

Seorang narapidana diangkat menjadi pemuka kerja dan pemuka agama melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bangkinang.

Dari pemantauan penulis, tidak menemukan data mengenai seorang narapidana yang menjadi pemuka kerja mendapat remisi tambahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan petugas Lapas Klas II B Bangkinang menyebutkan bahwa petugas Lapas kesulitan memantau kegiatan yang dilakukan oleh narapidana yang menjadi pemuka kerja karena pada umumnya pemuka kerja yang ada di Lembaga Klas II B Bangkinang ini selalu berpindah pindah tugas (*rolling*).<sup>65</sup> sehingga untuk menentukan besar kecilnya remisi tambahan yang di dapat narapidana sulit. Menurutnya kegiatan tersebut tidak perlu di masukan dalam penentuan untuk mendapatkan remisi tambahan.<sup>66</sup> Kegiatan yang dilakukan narapidana tersebut menurut petugas dimasukkan sebagai pembinaan bukan syarat untuk mendapatkan remisi tambahan.



---

<sup>65</sup> Hermanto, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, 22 Maret 2019.

<sup>66</sup> Hermanto, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, 22 Maret 2019.

**B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang**

a. Hambatan Pemberian Remisi

Besarnya Pemberian remisi umum yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu

belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi.

Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas, Pengamat dan Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena seringnya terjadi keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.

## 2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi. Hal ini tentunya dibarengi dengan adanya syarat-syarat yang lebih spesifik dalam mendapatkan remisi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut, disamping itu

juga ketiadaan sarana untuk penghitung remisi. Contoh keterbatasan sumber daya manusia pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang yang bertugas di bagian registrasi belum banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang Perhitungan remisi, kemudian jumlah petugas dibagian tersebut sangat minim.

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus mempunyai keahlian tentang Pemasyarakatan agar tercipta sesuatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di registrasi lebih sering diikutkan dalam berbagai pelatihan pemasyarakatan.

Sebagai pendukung diadakan penambahan petugas di bidang registrasi untuk dapat lebih cepat dalam pemberian usul remisi, mengingat penghuni di lapas pada saat ini sudah over kapasitas sehingga dalam proses pengusulan remisi sering dapat terlambat. Di sisi lain, diadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas dibagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi.

Dilihat dari jumlah narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang pada saat ini lebih kurang 1700 orang.

minimal 10 (sepuluh) orang pegawai yang bertugas di bagian registrasi, kenyataannya pada saat sekarang hanya ada pegawai 6 (enam) orang termasuk

Kepala Sub Seksi Registrasi ini merupakan suatu penghambat dalam kelancaran pengusulan narapidana untuk mendapatkan remisi.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat telram yang juga di gunakan untuk menghitung Ekspirasi (perhitungan bebas / lepas Narapidana) ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai secara manual dengan memakai alat telram, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi.

### 4. Faktor dari Nara Pidana

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari diri narapidana sendiri dimana terlibat melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan Register, sehingga hak untuk memperoleh remisi:

- a. seperti Narapidana mencoba melarikan diri dari kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- b. NaraPidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasyarakatan.

## 5. Faktor budaya/kultural

Kemudian masih terdapat juga faktor-faktor penghambat secara budaya/kultural dalam pemberian remisi tersebut yaitu:

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat remisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negeri sehingga narapidana tersebut belum berkuat hukum tetap dapat menghambat dalam usul pemberian remisi.

Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh Hakim oleh Pengadilan Negeri, namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang.

Padahal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi karena sudah menjelang 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Wawancara Petugas Lapas Kelas II B Bangkinang Terhadap kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan pemberian Remisi kepada Narapidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemberian remisi.

Pelaksanaan Pemberian remisi tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang. Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang dan juga dari beberapa orang narapidana penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Registrasi Yasir Arafat, S.sos. pada tanggal 29 Maret 2019.

a. Wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang Bapak Ismad,amd.IP, S.sos,MM. selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana “ mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah :

- 1) Proses pengusulan untuk memperoleh remisi bagi narapidana, masih ada belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian remisi pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama;
- 2) Tidak konsistennya para penegak hukum dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian remisi
- 3) Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing – masing, sehingga sering terjadi keterlambatan putusan dan eksekusi pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.<sup>68</sup>

b. Bapak Yasir Arafat. Bagian Registrasi “ mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah :

- a. Kendala pada narapidana itu sendiri
- b. Remisi yang telah diajukan dibatalkan karena narapidana melakukan kesalahan atau perkelahian atau register, sehingga remisi yang telah di ajukan dibatalkan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>

<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Kepala seksi Pembinaan narapidana Bapak Ismad,amd.IP,S,sos. pada tanggal 29 Maret 2019

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Registrasi Bapak Yasir Arafat, S,sos. pada tanggal 29 Maret 2019.

c. Bapak Yasir Arafat,S.sos. Bagian Bimaswat “mengatakan bahwa kendala yang terjadi dalam pemberian remisi adalah :”

a. Narapidana atau anak pidana melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan;

b. Proses di Direktorat lama.<sup>70</sup>

d. Bapak Hermanto selaku Kepala Staf Registrasi

“mengatakan bahwa kendala dalam pemberian remisi adalah Narapidana itu sendiri sering berbuat ulah dan tidak memenuhi syarat Substantif dan Administratif;<sup>71</sup>

e. Wawancara dengan narapidana

1) Budi Irawan selaku narapidana tindak pidana Pencurian mengatakan bahwa “kendala yang terjadi selama menunggu mendapatkan remisi adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka hak mendapatkan remisi akan dibatalkan. Padahal perkelahian terkadang muncul bukan dari kita,. Itulah yang menjadi kendala untuk bisa menjalankan peraturan yang ada.”<sup>72</sup>

2) M Badrun selaku narapidana tindak pidana pembunuhan mengatakan bahwa “kendala yang dialami dalam mendapatkan remisi adalah apabila melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bagian Registrasi Bapak Yasir Arafat,S,sos. pada tanggal 29 Maret 2019.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bagian staf registrasi Bapak Hermanto pada tanggal 29 Maret 2019.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan narapidana tindak pidana pencurian Bapak Budi Irawan pada tanggal 1 Maret 2019.

Pemasyarakatan maka haknya mendapatkan remisi akan dibatalkan dan lama dalam prosesnya.”<sup>73</sup>

3) Dasril selaku narapidana tindak pidana pemerkosaan mengatakan bahwa “kendala yang dialami dalam mendapatkan remisi adalah sulitnya mengajukan terhadap remisi karna kurang pemahannya terhadap proses-proses dan langkah-langkah ap yang harus di lakukan.”<sup>74</sup>

4) Muhamad Safrizal selaku narapidana tindak pidana pencabulan mengatakan bahwa kendala yang di alami dalam mendapatkan remisi adalah tidak adanya pelayanan yang mensosialisasikan terhadap kapan bisanya di ajukan remisi tersebut,dan apa-apa saja lankah-langkah yang harus di lakukan.”<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang terdapat beberapa faktor yang menjadi

kendala dalam pelaksanaannya. Faktor kendala tersebut dikaitkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

a. Faktor hukum itu sendiri.

yaitu peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah itu sendiri, karena dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan narapidana tindak pidana pembunuhan Bapak M Badrun pada tanggal 1 Maret 2019.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan narapidana tindak pidana pemerkosaan Bapak Dasril pada tanggal 1 Maret 2019.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan narapidana tindak pidana pencabulan Bapak Muhamd Safrizal pada tanggal 1 Maret 2019.

pemerintah yang mengatur tentang remisi masih adanya ketidakjelasan dalam kata – kata yang dipergunakan, dalam setiap perumusan pasal – pasal tersebut, sehingga hal tersebut terjadi penafsiran yang sangat luas.

b. Faktor penegak hukumnya.

Penegak hukum merupakan pemegang peranan (*role occupant*). Pemegang peranan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian remisi adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Riau, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, namun tidak dipungkiri bahwa berbagai kedudukan dan peranan timbul adanya suatu konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*) sehingga dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang dilakukannya.

Dalam pelaksanaan pemberian remisi yaitu peranan penegak hukum yang belum dilaksanakannya secara optimal yaitu terjadi keterlambatan pemberian putusan/penyerahan eksekusi dari penegak hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam putusan remisi kepada narapidana sering terlambat dan ada beberapa narapidana tidak mendapatkan remisi karena keterlambatan putusan.

c. Faktor sarana atau fasilitas.

Dalam hal ini kendalanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial dalam penerapan deskripsi pekerjaan. Dalam hal ini sebagai petugas lembaga pemasyarakatan sebagian besar tidak memahami bidang yang ditugaskan bagi pegawai tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dasar hukum.

e. Faktor masyarakat.

Masyarakat kurang menyadari dan kurang memahani apa itu hukum. Karena kurangnya kesadaran hukum itu, banyak masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum, pura – pura menaati hukum, dan secara terang – terangan melanggar peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembuat peraturan dan yang telah diterapkan oleh penerap peraturan (penegak hukum). Sehingga masyarakat hanya mematuhi hukum pada saat ada penegak hukumnya saja karena penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

f. Faktor kebudayaan.

Kurangnya mengutamakan nilai ketertiban dalam ruang lingkup masyarakat dan lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, yaitu proses *therapeutic* dimana si narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Selanjutnya narapidana menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat tersebut, sehingga pada akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).<sup>76</sup>

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan *edukatif-korelatif-definitif* dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai syarat/ukuran tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.<sup>77</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm.116.

<sup>77</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm.190.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi.

Hakikat Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau mengurangi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan.<sup>78</sup>

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak dalam lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat.

Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti kepada Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus. Remisi

atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu.

<sup>78</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.84.

Sistem Kepenjaaraan menempatkan remisi sebagai hadiah, artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah dalam Sistem Kepenjaaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya, apabila narapidana benar-benar menjalankan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.<sup>79</sup>

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan

resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggungan kejahatan (*suppression of crime*).

Keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta : Djembatan, 1995: hlm.26.

<sup>80</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Harapan, 1995,hlm.65.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Kelas II B Bangkinang diperoleh fakta, bahwa selama periode tahun 2017 dan tahun 2018, remisi yang diberikan kepada narapidana adalah remisi umum dan remisi khusus,

Berdasarkan data yang sama dapat diketahui pula, bahwa pemberian remisi kepada narapidana, baik remisi umum maupun remisi khusus dilakukan tidak tepat waktu. Pada periode tahun 2017 dan tahun 2018, pemberian remisi yang diusulkan oleh Kepala Lapas Kelas II B Bangkinang kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kanwil Kemenkumham Propinsi Riau berlangsung mundur.

Dari data tahun 2017, baik pemberian remisi umum, remisi khusus Idul Fitri, remisi khusus Natal, maupun remisi khusus Waisak harus dilakukan 2 kali

pengajuan ke Menteri Hukum dan HAM, sehingga menciptakan istilah remisi susulan, baik untuk remisi umum maupun remisi khusus seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, dan remisi khusus susulan Waisak.

Dari data tahun 2018, ditemukan pula adanya keterlambatan dalam pemberian remisi, sehingga mengakibatkan adanya remisi susulan.

Keterlambatan dalam pemberian remisi tersebut, akibat ketidak siapan staf pada Kanwil Kemenkumham Propinsi Riau dalam mengolah usulan yang diajukan oleh Kepala Lapas Kelas II B Bangkinang. Hal ini berarti, bahwa faktor penghambat dalam pemberian remisi tersebut adalah terletak pada sumber daya manusia.

Faktor penghambat lainnya dalam pemberian remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang adalah narapidana mendapat hukuman disiplin, sehingga hak atas remisi pada tahun yang bersangkutan menjadi hilang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian Remisi di kelas II B Bangkinang berdasarkan Remisi Umum dan Remisi Khusus sesuai aturan yang berlaku tetapi dalam pemberian Remisi Tambahan pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penaturan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Bangkinang didasarkan pada, UU Nomor 12 Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Aturan yang dipakai masih banyak kelemahan seperti syarat untuk memperoleh remisi masih bersifat subyektif dan banyaknya jenis remisi dalam aturan yang dipakai tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Kelas II B Bangkinang yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana antara lain faktor hukumannya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan, untuk mengatasi kendala dalam pemberian remisi, pihak

Lembaga pemasyarakatan memiliki upaya yaitu menjalankan secara optimal peraturan perundang – undangan mengenai hak narapidana untuk mendapatkan remisi, dan memberdayakan komponen – komponen hukum untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan narapidana mendapatkan informasi mengenai hak – hak narapidana.

**B. Saran**

1. Hendaknya Pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Kelas II B Bangkinang harusnya ditinjau ulang atau direvisi sehingga menjadi jelas dalam menentukan syarat berkelakuan baik yang dimaksud, sehingga syarat berkelakuan baik tidak subyektif dan bermakna ganda. Pemberian remisi kepada narapidana diharapkan untuk memotivasi narapidana dan menjadikan narapidana selalu berbuat baik selama menjalani masa pidana maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang sehingga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan menjalani hidup sebagaimana pada umumnya.
2. Hendaknya Untuk menghindari terjadinya kendala terhadap penegak hukum, perlu adaya suatu lembaga pengawas pemberian remisi . Sehingga kurangnya koordinasi antar penegak hukum tidak terjadi lagi atau dapat diminimalisir dan memperluas menjalin hubungan baik dan koordinasi dengan instansi serta partisipasi masyarakat yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung

Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

-----, ,2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Jaelani, Abdul Qadir, 2011, *Tafsir Al-Jailani*, Penerbit Zaman, Jakarta.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* Surabaya: Sulita Jaya, 1999.

Ansariyah, Husain, 2007, *Tobat: Dalam Buaian Ampunan Tuhan*, Penerbit Citra, Jakarta.

Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Arief, Barda Nawawi,2010, *Bunga Rampai Kenijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty,Yogyakarta, 1985.

-----, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1982.

C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta Penerbit Djembatan, 1995).

Departemen Pendidikan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre.

Doi, Abdur Rahman I, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Dwidja priyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, AkademikaPressindo, Jakarta, 1983.



Hanafi, Ahmad, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.  
Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 2002.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung.

Muslich, Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

P. A. F. Lamintang dan Lamintang, Theo, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Harapan, 1995.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi ( Pemasarakatan )*,  
*op.cit.*

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta.Republik  
Indonesia, 2008, *KUHAP dan KUHP*, Wacana Intelektual.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

#### B. Jurnal dan Kamus

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk.  
Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/  
Tahanan* Jakarta, 1990.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jendral  
Pemasyarakatan, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan  
tentang Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti  
Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga*, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, *Papper*.  
*Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur  
Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.*

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana*, Gema Insani, Jakarta  
Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press),Jakarta.

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Centre, 2012.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan menteri Hukum dan Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02-01. Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999*, Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### D. Iternet

[remisi/?q=content/20804/remisi-dan-hak%20terhukum](#). 24 Februar 2019.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**